



P U T U S A N
No. 278 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANUS RIWU, bertempat tinggal di RT.15/RW.08 Kelurahan Libia,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PIMPINAN UD KEAGUNGAN KUPANG (HERMAN LADO HR.),
berkedudukan di Jalan Kelurahan Kelapa Lima-Walikota Kupang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pekerja di-PHK karena tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang di buat oleh pihak UD Keagungan ;

Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerja dimaksud sungguh-sungguh tidak mengakomodir hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mana lebih banyak mementingkan perusahaan dan mengabaikan hak pekerja ;

Bahwa pekerja mempersoalkan tentang isi perjanjian kerja dimaksud, namun Pimpinan UD. Keagungan secara tegas mengatakan bagi siapa yang tidak menandatangani perjanjian kerja ini silahkan untuk mengundurkan diri dan berhenti dari perusahaan;

Bahwa upah selama ini dibayar Rp. 200.000,- bagi Sopir sedangkan Kondaktur Rp. 100.000,- ditambah per ret Rp. 25.000,- sedangkan ongkos pemasangan per tenda Rp. 25.000,-;

Bahwa penerapan jam kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelebihan jam kerja tidak dibayar;

Bahwa semua urusan sebagian gudang dipercaya penuh kepada para pekerja;

Hal. 1 dari 1 hal. Put. No. 278 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerja tidak di ikutsertakan dalam program Jamsostek;

Bahwa pekerja telah bekerja pada UD. Keagungan dengan masa kerja bervariasi;

Bahwa gaji bulan Februari 2005 belum diterima oleh pekerja ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.96/14/PHK/XXI/XII/14/2005 tanggal 14 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan P4 Daerah di Kupang tidak berwenang untuk memutus perkara ini karena tidak adanya hubungan kerja, sehingga semua tuntutan pekerja dengan sendirinya tidak dapat dipertimbangkan ;
- II. Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang di Kupang ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pekerja pada tanggal 10 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Februari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 96/14/PHK/XXI/XII-14/2005, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang permohonan tersebut tidak diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor: 05/PL/K/2006/PHI/PN.KPG. tanggal 6 Agustus 2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang - Undang No. 2 Tahun 2004, Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 2 dari 2 hal. Put. No. 278 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANUS RIWU** tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Juli 2008** oleh **M. Hatta Ali, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard Sihombing, SH. MH.** dan **H. Buyung Marizal, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Susilowati, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim–Hakim Anggota :

Ttd./ Bernard Sihombing, SH. MH.

Ttd./ H. Buyung Marizal, SH.

Ketua :

Ttd./ M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd./Susilowati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 278 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)